# PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA KENDARI SULAWESI TENGGARA

**TUGAS AKHIR**

**OLEH:**

**DARMAWATI**
**1622020287**

**PRODI PENANGKAPAN IKAN**
**JURUSAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN**
**POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP**
**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

# PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA KENDARI SULAWSEI TENGGARA

## TUGAS AKHIR

**Oleh:**

**DARMAWATI**
**1622020287**

Tugas Akhir ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada
Program Studi Penangkapan Ikan Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan
Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh :

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| **Husniati, S.Pi.,M.Si** | **Mukhlisa A Ghaffar, S.Pi.,M.Si** |
| NIP. 19691118.199702.2.001 | NIP. 19731119.199702.2.001 |

Mengetahui :

| Direktur, | Ketua Jurusan, |
|---|---|
| **Dr. Ir. H. Darmawan, M.P** | **Syamsul Maarlin Amir, ST.,M.Si** |
| NIP. 19670202 199803 1 002 | NIP. 19790507 200501 1 001 |

Tanggal Lulus : 18 Juli 2019

## HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Sulawesi Tenggara

Nama : Darmawati

Nim : 1622020287

Jurusan : Teknologi Penangkapan Ikan

Menyetujui,

Tim Penguji :

1. Husniati, S. Pi.,M.Si (.....)
2. Mukhlisa A Ghaffar, S.Pi,.M.Si (.....)
3. Ir. Syamsul Hadi, M.Si (.....)
4. Andi Imran Anshari, S. Pi., M.Si (.....)

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

**Muhammad Aras,S.Pi.,M.Si**

NIP.196912311993031009

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya, sehingga penulisan tugas akhir dengan judul "Prosedur Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari Sulawesi Tenggara ini dapat diselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan.

Tugas akhir ini ditulis berdasarkan panduan penulisan tugas akhir Politeknik Pertanian Negeri. Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat banyak kendala yang dihadapi sehingga memerlukan bantuan dari pihak lain baik dalam bentuk pemikiran, moril maupun materi.

Dengan selesainya tugas akhir ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua, Ayahnda LAMANENG dan Ibunda KASMAWATI yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan doa yang tulus kepada Allah SWT untuk penulis. Disamping itu penulis juga banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. H. Darmawan, M.P selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
2. Syamsul Marlin. ST,M.Si selaku Ketua Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
3. Husniati, S. Pi.,M.Si, selaku Pembimbing I dan Ibu Mukhlisa A.Ghaffar, S.Pi.,M.Si selaku Pembimbing II.
4. Manerudding selaku Pembimbing Lapangan.
5. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 29 Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah di berikan mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih sangat jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang konstruksi sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Semoga Tugas Akhir ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait khususnya dalam bidang perikanan dan semoga bermanfaat dan bernilai ibadah serta diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin.

Penulis

# DAFTAR ISI


Hal

HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN PENGESAHAN ..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ..... iii

HALAMAN PERNYATAAN ..... iv

KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI ..... vii

DAFTAR TABEL ..... viii

DAFTAR GAMBAR ..... ix

DAFTAR LAMPIRAN ..... x

ABSTRAK ..... xi

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Tujuan dan Kegunaan ..... 2

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Defenisi Pelabuhan Perikanan ..... 3

2.2 Operasional Syahbandar ..... 4

2.3 Surat Persetujuan Berlayar ..... 5

2.4 Standar Operasioanal Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ..... 5

2.5 Pelayanan SPB di Pelabuhan Perikanan ..... 6

**BAB III. METODOLOGI**

**3.1** Waktu dan Tempat ..... 9

**3.2** Metode Pengambilan Data ..... 9

**3.3** Analisis Data ..... 9

Hal

**BAB IV. KEADAAN UMUM PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA KENDARI**

4.1 Sejarah PPS Kendari ..... 10
4.2 Lokasi PPS Kendari ..... 10
4.3 Sarana prasrana ..... 11
4.4 Struktur Organisasi PPS Kendari ..... 14

**BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ..... 15
5.2 penundaan keberangkatan kapal ..... 21
5.3 Pembebasa SPB ..... 21
**5.4** Realisasi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Tahun 2018 Bagi Kapal 10-30 GT ..... 22

**BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan ..... 24
6.2 Saran ..... 24

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

# DAFTAR TABEL

Hal

5.4 Realisasi Penerbitan SPB Tahun 2018 Bagi Kapal 10-30 GT ..... 22

# DAFTAR GAMBAR

Hal

4.4 struktur organisasi PPS Kendari..... 14

5.1 SOP Pelayanan Penerbitan SPB..... 20

# DAFTAR LAMPIRAN

Hal.


1. Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar..... 27

2. SLO……. ..... 28

3. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat Dari Nahkoda ..... 29

4. Tanda Terima Penyampaian Data ..... 30

5. Daftar Nahkoda Dan Anak Buah Kapal

……. 31

6. Hasil Pemeriksaan Teknis Dan Nautis Kapal Perikanan

Alat Penangkap Ikan Dan Alat Bantu Penangkap Ikan ..... 32

7 .Hasil Pemeriksaan Admistratif ..... 33

8. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)…….. ..... 34

9. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)…….. ..... 35

10. Pas Tahunan / Pas Besar……. ..... 36

11. Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda……..... 37

12. Surat persetujuan berlayar..... 38

# ABSTRAK

Darmawati, 1622020287, Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari, Sulawesi Tenggara. (Dibimbing oleh HUSNIATI dan MUKHLISA A GHAFFAR)

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang prosedur Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari, Sulawesi Tenggara. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Januari – April 2019, di ruang Tata Operasional dan Syahbandar.

PPS Kendari adalah Salah satu pelabuhan perikanan tipe A yang ada di Indonesia yang memiliki peranan dalam melayani dokumen-dokumen admistrasi yang dibutuhkan dalam melakukan operasi Penangkapan Ikan, termasuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengurus SPB adalah

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Pernyataan Nahkoda, Tanda Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan, Surat Izin Laik Operasi (SLO), Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK), Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal(STBLKK), Buku kesehatan, Daftar ABK, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Hasil pemeriksaan teknis dan Nautis Kapal Perikanan, alat Penangkpan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Hasil Pemeriksaan Admistratif, Pas tahunan/ Pas Besar, Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan

Produser Pengurusan SPB adalah pengajuan permohonan oleh agaen/Nahkoda yang selanjutnya dicek oleh petugas Teknis Kelaikan Alat Tangkap untuk diregistrasi dan ditandatagani oleh Petugas syahbandar



Kata Kunci :Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Pelabuhan Perikanan Samudera

# BAB
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Salah satu pelayanan publik yang dilaksanakan di pelabuhan perikanan seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO : 32/PERMEN-KP/2014 adalah pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Dalam proses penerbitannya, pelayanan penerbitan SPB terdiri atas beberapa tahap yang melibatkan Nahkoda/ Pemohon SPB dan juga para petugas pelayanan dengan waktu yang bervariasi setiap tahapnya. Oleh karena itu, SOP perlu dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan SPB dan mengoptimalkan waktu pelayanan serta menetapkan secara pasti tanggung jawab masing-masing petugas pelayanan.Menurut Fatimah (2015), tujuan SOP dibuat pada dasarnya untuk memberikan panduan atau pedoman agar suatu kegiatan dapat terkontrol, diantaranya yaitu memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap unit kerja dan menghindari kesalahan-kesalahan selama pelayanan.SOP diperlukan untuk menghindari *missed* komunikasi, dan memastikan estimasi waktu yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pelayanan sehingga kegitan pelayanan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.Menurut UU Nomor 17 tahun 2008, SPB diterbitkan dengan tujuan sebagai kontrol pemerintah untuk

menjamin keselamatan operasional kapal perikanan sebagai wujud dari pelaksanaan tugas Syahbandar dalam rangka melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim dipelabuhan

PPS Kendari termasuk dalam Pelabyhan tipe A, terletak Kelurahan Puday Kecamatan Abeli Kota Kendari Provinsi Sulawesi-Tenggara. Dalam pelaksaan sala satu fungsi Kesyahbandaran, PPS Kendari mempersyaratkan pengawasan SPB. PPS Kendari juga memiliki SOP dalam Penerbitan SPB menerapkan dokumen yang wajib dimiliki kapal perikanan yang berukuran 10-30 GT yang akan berlayar. Namun sering terjadi keterlambatan dalam mengerjakan /meregistrasi Dokumen Kapal dikarenakan dokumen kapal kurang lengkap. Berdasarkan hal ini, maka Penulis Mengangkat judul Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

## 1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu untuk mendeskripsikan Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di PPS Kendari Sulawesi Tenggara.

Kegunaan dari Tugas Akhir ini semoga dapat menambah Wawasan khususnya bagi Penulis serta Mahasiswa pada umumnya mengenam Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Samudera Kenda

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Defenisi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanna adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan system bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar,berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan Penunjang Perikanan (Permen KP. No. 3 tahun 2013)

Selanjutnya dikakatakan bahwa Pelabuhan Perikanan adalah segalah sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Pelabuhan Perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal Perikanan, Keamanan dan Keselamatan Operasional kapal Perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah. Tatanan Kepelabuhanan Perikanan Adalah suatu system Kepelabuhan Perikanan yang memuat fungsi fasilitas dan klasifikasi Pelabuhan Perikanan, serta rencana induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Pelabuhan Perikanan dilihat dari aspek aktifitas Perikanan tangkap disebut bahwa pelabuhan perikanan adalah suatu pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan dan pengeman secara Nasional maupun secara Internasional (Lubis 2006)

## 2.2 Operasional Syahbandar

Keberadaan Syahbandar di pelabuhan perikanan merupakan perwujudan dari salah satu fungsi pemerintahan untuk keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan. Kapal perikanan dalam melakukan penangkapan atau pengangkutan tidak saja harus memenuhi standar teknis penangkapan/pengangkutan ikan tetapi juga secara internasional harus memenuhi standar keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya keselamatan dan keamanan yang menyangkut kapal perikanan di laut dan di pelabuhan perikanan.

Sebagai implementasi Undang–Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dalam hal ini pasal 42 dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Yang merupakan pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran atau operasional kapal perikanan. Syahbandar tersebut diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.

Berdasarkan sumber data Kepala Subdit Pangkalan Pendaratan Ikan Direktorat Pelabuhan Perikanan tahun 2017, Indonesia memiliki pelabuhan perikanan yang aktif berjumlah 538 buah yang terdiri dari 7 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 17 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), 34 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan 480 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Hingga saat ini, Syahbandar di pelabuhan perikanan telah ditempatkan pada 130 Pelabuhan Perikanan, yaitu 22 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan 108

Pelabuhan Perikanan UPT Daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.Setiap kapal penangkap dan pengangkut ikan harus mendaratkan ikannya di pelabuhan perikanan atau di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan sesuai dengan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI) /Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI),untuk itu Syahbandar di pelabuhan perikanan akan memeriksa kapal yang masuk dan akan berlayar dari pelabuhan perikanan agar memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran.

## 2.3 Surat Persetujuan Berlayar

Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayarmeninggalkan Pelabuhan Perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan. SPB berlaku satu kali trip operasional kegiatan perikanan ((PERMEN KP RI no 82 tahun 2014).

## 2.4 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikansuatu pekerjaanyang bertujuan untuk memperoleh hasil kerjayang paling efektif dari para pekerja dengan biaya serendah–rendahnya. SOP terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh

bagan flowchart di bagian akhir.Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 43.PERMEN-KP/2015, Pelabuhan perikanan berada di bawah lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)dalam setiap pelaksanaan pelayanan publik termasuk pelayanan SPB harus menggunakan Standar Operasional Prosedur Kementerian Kelautan dan Perikanan (SOP KKP) sebagai aturan standar untuk melaksanakan pelayanan yang ada

Hal tersebut juga diketahui berdasarkan partisipasi langsung terhadap proses pelayanan penerbitan SPB yang telah dilaksanakan di PPS Kendari. Pelayanan penerbitan SPB dilaksanakan oleh Syahbandar, Teknisi kelaikan alat penangkap ikan dan Teknisi kelaikan kapal perikanan kepada Nahkoda/ Pemilik kapal/ Pengurus kapal. Urutan kegiatan yang dilakukan pada pelayanan SPB dimulai dari pengajuan permohonan penerbitan SPB oleh Nahkoda/ Pemilik kapal/ Pengurus kapal sampai dengan urutan kegiatan yang terakhir yaitu Nahkoda menerima lembar SPB dari Syahbandar sepenuhnya telah dilaksanakan di PPS kendari sesuai dengan ketentuan yang ada pada SOP (Budiman 2013).

## 2.5 Pelayanan SPB di Pelabuhan Perikanan

Pelayan SPB di pelbuhan perikanan dilakukan di pos pelayanan terpadu. Pengurusan dilakukan melalui loket untuk membayar jasa tambat labuh, kemudian ke loket Pengawasan Sumber daya kelautan dan Perikanan untuk mengurus SLO (Surat Laik Operasi), Kemudiaan (Keamanan Laut) yang terdiri dari TNI AL dan Polair untuk mengisi identitas kapal pada buku lapor kedatangan kapal, dilanjutkan ke kantor kesehatan pelabuhan untuk

memeriksa status kesehatan nahkoda dan kapal,setelah itu SPB akan dilanjutkan pengurusannya kepada Syahbandar. Untuk penerbitan SPB, Pemohon harus mengisi surat permohonan dan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan seperti :

a. Surat Pernyataan Nahkoda
b. Tanda Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan
c. Surat Laik Operasi (SLO)
d. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangandan Keberangkatan Kapal (STBLKK)
e. Buku kesehatan
f. Daftar ABK
g. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
h. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
i. Pas tahunan
j. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap

Setelah semua berkas diperiksa maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kapal menggunakan form checklis tuntuk memeriksa kesesuaian pada dokumen dengan yang ada pada kapal secara langsung. Setelah semua pemeriksaan selesai maka SPB akan diterbitkan oleh Syahbandar dan berlaku selama 1 x 24 jam di kolam pelabuhan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.82,2014).

# BAB III
# METODOLOGI

## 3.4 Waktu dan Tempat

Pengambilan data untuk kelengkapan Tugas Akhir dilaksanakan dari bulan Januari sampai April 2019, bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari Sulawesi Tenggara.

## 3.5 Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data dalam penyusunan Tugas Akhir di lakukan dengan cara :

1. Interview atau wawancara langsung dengan Pembimbing Lapangan.
2. Observasi atau pengamatan langsung dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan pelayanan administrasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
3. Pengumpulan data sekunder PPS Kendari.
4. Data sekunder melalui bahan-bahan literatur.

## 3.6 Analisis Data

Data-data yang diperoleh dideskripsikan dalam Pembahasan untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang disingkat dalam penulisan tugas akhir